



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Dirgahayu Nomor 159 Pamekasan, Jawa Timur 69316

Laman : [dinsos.pamekasankab.go.id](http://dinsos.pamekasankab.go.id)

Pos-el : [dinsos@pamekasankab.go.id](mailto:dinsos@pamekasankab.go.id)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN**

NOMOR : 400.7.22.1/378/432.306/2026

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN  
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, perlu menunjuk Tim pengelola pengaduan dan pelayanan publik yang berkompeten di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penunjukan Tim Pengelola Pengaduan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9));
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Tim Penanganan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada Dinas Sosial dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA : Menugaskan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:

1. Ketua
  - a. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
  - b. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan;
  - c. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.
2. Pengelola Pengaduan / Admin
  - a. Memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan dan pemohon layanan, melakukan pencatatan serta pemberian tanggapan kepada pengadu;

- b. Mengidentifikasi masalah, memeriksa substansi pengaduan, mengklarifikasikan, mengevaluasi bukti, menyeleksi, dan memberikan pelayanan yang terbaik dan mudah;
- c. Meneruskan pengaduan kepada penyelenggara lain yang berwenang, dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangannya;
- d. Menyampaikan saran penyelesaian kepada pejabat terkait di lingkungan Dinas Sosial, memantau, memberi informasi kepada pengadu, melaporkan tindak lanjut dan mengarsipkan; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Sosial.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan  
Pada tanggal 2 Juli 2026

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Pamekasan



Herman Midayat Santoso, ST, MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 196801712 199202 1 002

Lampiran :  
Nomor : 400.7.22.1/378/432.306/2026  
Hal : Penunjukan Petugas Pengelola Pengaduan

**TIM PETUGAS PENGADUAN**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN**

| NO | NAMA                 | JABATAN DALAM TIM                     | JABATAN DALAM KEDINASAN    |
|----|----------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. | SAFARI, S.Sos.       | Ketua                                 | Perencana Ahli Muda        |
| 2. | MOH HAIRUL UMAM, S.E | Petugas Pengaduan & Pengelola Website | Penata Layanan Operasional |

Ditetapkan di Pamekasan  
Pada tanggal 2 Juli 2026

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Pamekasan



Herman Midayat Santoso, ST, MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 196801712 199202 1 002